

---

**KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI KERANGKA HUKUM DAN *STANDAR DUE DILIGENCE*****Gilang Alife Akbar Efendy<sup>1</sup>, Asep Suherman<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas Bengkulu[gilangefendy98@gmail.com](mailto:gilangefendy98@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Human trafficking, particularly against women, is a serious violation of human rights with far-reaching social, economic, and political impacts. This article examines the state's obligation to protect victims of human trafficking through a comprehensive legal framework and the application of due diligence standards. States are responsible not only to respect, but also to protect and restore the rights of victims of trafficking, especially those who are vulnerable to gender discrimination and exploitation. Due diligence standards serve as an important reference for states to ensure the implementation of legal obligations, especially in responding to threats from non-state actors. This study uses Spain as a case study to understand the constraints in the implementation of legal protection for victims. The findings show gaps in the implementation of protection, despite the existence of various international and regional legal instruments. The study suggests the need for policy reforms and increased collaboration between states, international organizations, and NGOs to provide effective protection and adequate remedies for victims of human trafficking. The application of due diligence standards and the renewal of a robust legal framework will create safer and more equitable conditions for those who are victims of exploitation.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Human Rights, State Obligations, Due Diligence, Victim Protection, Legal Framework, Gender Discrimination, Exploitation, Policy Reform, Spain.*

**ABSTRAK;** Perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas secara sosial, ekonomi, dan politik. Artikel ini mengkaji kewajiban negara dalam melindungi korban perdagangan manusia melalui kerangka hukum yang komprehensif serta penerapan standar due diligence. Negara bertanggung jawab tidak hanya untuk menghormati, tetapi juga melindungi dan memulihkan hak-hak korban perdagangan, terutama mereka yang rentan terhadap diskriminasi gender dan eksploitasi. Standar due diligence menjadi acuan penting bagi negara untuk memastikan pelaksanaan kewajiban hukum, terutama dalam menanggapi ancaman dari aktor non-negara. Studi ini menggunakan Spanyol sebagai studi kasus untuk memahami kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban. Temuan menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan, meskipun terdapat

berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang sudah ada. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan dan peningkatan kolaborasi antara negara, organisasi internasional, dan LSM guna memberikan perlindungan yang efektif dan pemulihan yang memadai bagi korban perdagangan manusia. Penerapan standar due diligence dan pembaruan kerangka hukum yang kuat akan menciptakan kondisi yang lebih aman dan adil bagi mereka yang menjadi korban eksploitasi.

**Kata Kunci:** Perdagangan Manusia, Hak Asasi Manusia, Kewajiban Negara, Due Diligence, Perlindungan Korban, Kerangka Hukum, Diskriminasi Gender, Eksploitasi, Reformasi Kebijakan, Spanyol.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korban perdagangan manusia sering kali mengalami diskriminasi gender dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup tanpa kekerasan, hak atas integritas fisik, hak atas kebebasan, hak untuk bergerak bebas, hak atas kehidupan keluarga, hak atas kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, dan bahkan terkadang hak atas hidup itu sendiri. Selain diskriminasi gender dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, perempuan yang menjadi korban perdagangan sering kali berasal dari kelompok terpinggirkan, baik berdasarkan status ekonomi maupun identitas etnis, agama, atau ras, sehingga mereka mengalami diskriminasi yang lebih kompleks dan berlapis.<sup>1</sup>

Perempuan yang diperdagangkan untuk dieksploitasi menghadapi pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya di negara asal, tetapi juga selama migrasi, dan kembali di negara tujuan. Mereka juga menghadapi risiko serius jika kembali ke negara asal setelah melarikan diri atau ketika jaringan perdagangan manusia dibongkar. Risiko ini meliputi pembalasan dari sindikat perdagangan, kemungkinan untuk diperdagangkan kembali, serta pengucilan berat dari komunitas atau keluarga. Lebih buruk lagi, keluarga para korban di negara asal sering kali juga berisiko mengalami kekerasan dari sindikat perdagangan.

Walaupun jelas bahwa korban perdagangan manusia menghadapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, sama jelasnya bahwa negara memiliki kewajiban hukum, setidaknya dalam teori, untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah diperdagangkan untuk eksploitasi dan yang berada di luar wilayah asal mereka. Hak-hak yang dilanggar ketika perempuan

---

<sup>1</sup> Daffa Renaldy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (Juni 2024): 46. E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822. Diakses dari <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>.

diperdagangkan, beserta kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut, tercantum dalam berbagai traktat hak asasi manusia internasional yang sebagian besar telah ditandatangani oleh Spanyol dan sebagian besar negara penerima di Eropa. Bersama dengan instrumen tersebut, terdapat perjanjian regional yang secara khusus membahas hak-hak orang yang diperdagangkan. Perjanjian regional yang paling penting adalah Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan Melawan Perdagangan Manusia dan Arahan Dewan 2004/81/EC yang diterbitkan pada 29 April 2004, yang mengatur penerbitan izin tinggal bagi warga negara pihak ketiga yang merupakan korban perdagangan manusia atau yang menjadi subjek tindakan untuk memfasilitasi imigrasi ilegal dan yang bekerja sama dengan otoritas yang berwenang.<sup>2</sup>

Instrumen hak asasi manusia regional yang lebih umum, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, menawarkan seperangkat hak tambahan yang menciptakan kewajiban lebih lanjut bagi Spanyol dan negara-negara pihak lainnya. Perempuan yang diperdagangkan tidak hanya memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, tetapi juga memiliki hak hukum internasional untuk mendapatkan pemulihan yang memadai dan sesuai. Situasi ini diperumit oleh fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini sering kali dilakukan oleh aktor non-negara. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi manusia, mereka juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks perdagangan manusia di Spanyol, pelanggaran hak asasi manusia sering kali dilakukan oleh sindikat dan jaringan yang memperdagangkan perempuan untuk eksploitasi seksual.

Sulit untuk menentukan batas tanggung jawab negara dalam situasi di mana pelanggaran dilakukan oleh aktor pihak ketiga. Untuk lebih memahami situasi sulit ini, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang ada untuk perempuan yang diperdagangkan, menggunakan Spanyol sebagai studi kasus ilustratif. Penulis menemukan bahwa kurangnya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban perdagangan manusia membuat kelompok ini rentan terhadap pelanggaran lebih lanjut. Sebagai respons, penulis mengusulkan definisi kewajiban negara penerima untuk melindungi dan menawarkan pemulihan kepada korban perdagangan dalam yurisdiksi mereka. Pendekatan baru ini menggunakan kerangka standar due diligence yang mengharuskan negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi

---

<sup>2</sup> Edghar Abdullah Albab, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Human Trafficking Dari Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2020): 144-159. Diakses dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws>.

manusia internasional mereka dengan memberikan izin tinggal hukum kepada korban perdagangan manusia.<sup>3</sup>

Dengan demikian, upaya perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan orang di Spanyol memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengembangan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Negara harus berkomitmen untuk tidak hanya menghormati hak asasi manusia tetapi juga secara aktif melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia, agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban eksploitasi dalam berbagai bentuk.

## **B. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana Standar Due Diligence dalam Kerangka Hukum?**
- b) Bagaimana Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang?**

## **METODE PENELITIAN**

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Standar Due Diligence dalam Kerangka Hukum**

Dalam konteks hukum, standar due diligence memainkan peran krusial sebagai tolok ukur kehati-hatian yang wajib dilakukan oleh individu atau entitas dalam menjalankan suatu kegiatan atau transaksi. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah diperiksa secara menyeluruh dan komprehensif sebelum keputusan akhir diambil.

---

<sup>3</sup> Adelia Elvizar Ramadhani dan Herma Setiasih, "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 12, no. 2 (2023): 38 <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i2.211>.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

Due diligence tidak hanya berfokus pada aspek legalitas tetapi juga mencakup analisis risiko, pengukuran potensi kerugian, dan perhitungan keuntungan yang mungkin diperoleh. Penerapan standar ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pihak yang bertanggung jawab telah melakukan semua tindakan yang sewajarnya guna meminimalkan risiko atau dampak negatif yang dapat timbul. Dalam ranah hukum, penerapan due diligence menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Standar due diligence dalam praktik hukum bervariasi tergantung pada jenis transaksi atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya, dalam perjanjian bisnis, pemeriksaan ini meliputi analisis terhadap aset, liabilitas, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan dari pelaksanaan due diligence adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terhadap setiap aspek transaksi, sehingga keputusan yang diambil oleh pihak terkait dapat didasarkan pada informasi yang valid dan relevan. Dalam konteks transaksi keuangan, due diligence mencakup tinjauan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, model bisnis, serta potensi pertumbuhan yang dimiliki oleh entitas atau aset yang menjadi objek transaksi. Dengan standar due diligence yang tinggi, pelaku bisnis dapat menghindari risiko finansial yang tidak diinginkan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan transaksi.

Di sisi lain, due diligence juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat membantu dalam menetapkan tingkat tanggung jawab hukum pihak terkait. Ketika suatu kewajiban atau risiko telah diidentifikasi melalui due diligence, pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan pencegahan atau mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, penerapan standar ini bukan hanya sebagai bentuk formalitas tetapi merupakan mekanisme perlindungan hukum yang penting. Di Indonesia, penerapan standar due diligence sering kali dijumpai dalam transaksi bisnis besar seperti merger dan akuisisi, di mana pemahaman yang mendalam mengenai aset dan kewajiban menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul di masa depan. Due diligence dalam hal ini melibatkan pemeriksaan legal yang mendalam, termasuk pemeriksaan izin usaha, kontrak-kontrak, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pentingnya due diligence dalam kerangka hukum dapat dilihat dari perannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Ketika suatu entitas atau

---

<sup>5</sup> Novi Citra Trie Solihartati, "Analisis Prinsip Kehati-Hatian Melalui Due Diligence oleh Bank Penyelenggara untuk Kelayakan Agen Perorangan pada Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif," *Brawijaya Law Student Journal*, Sarjana Ilmu Hukum, November 2020

individu menjalankan due diligence, mereka secara otomatis menunjukkan itikad baik dalam menjalankan kewajiban hukum. Standar ini berfungsi sebagai bukti bahwa pihak tersebut telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum. Akibatnya, dalam beberapa kasus, due diligence dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran hukum jika terbukti bahwa tindakan yang diambil didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu. Di Indonesia, aspek ini menjadi penting dalam sektor keuangan, di mana kegagalan untuk melakukan due diligence yang memadai dapat berakibat pada sanksi atau penalti dari regulator.<sup>6</sup>

Selain itu, penerapan due diligence dalam hukum juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial. Melalui proses pemeriksaan yang terperinci, pihak yang berkepentingan mampu mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan atau keputusan bisnis. Hal ini sangat relevan di era modern di mana perusahaan diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya terhadap pemegang saham tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam konteks hukum Indonesia, standar due diligence telah diakui sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas. Sebagai contoh, perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan due diligence untuk memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Di bidang regulasi keuangan, due diligence menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Standar ini mengharuskan institusi keuangan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas dan aktivitas nasabah serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan berada dalam batas hukum. Dengan adanya standar due diligence, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memantau dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan, yang pada gilirannya membantu mencegah kejahatan finansial. Di Indonesia, penerapan standar ini tercantum dalam berbagai peraturan, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur agar setiap institusi keuangan memiliki prosedur due diligence untuk mengenal nasabah mereka dengan baik dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak sesuai.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mochammad Tanzil Multazam, "Standards for Conducting Legal Due Diligence: Current Developments," *International Journal of Law and Economics Research* 15 (2022): DOI: 10.21070/ijler.v15i0.762

<sup>7</sup> Sayuthi, "Penugasan dalam Due Diligence," *Jurnal Telaah & Riset* 3, no. 1 (Januari 2020): 100-109.

Lebih jauh, due diligence dalam kerangka hukum juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Ketika standar due diligence diterapkan dengan benar, pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah didukung oleh bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan mendorong akuntabilitas bagi semua pihak. Di sektor publik, misalnya, penerapan due diligence dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan memastikan bahwa proses tender dilakukan secara transparan dan kompetitif. Di Indonesia, standar ini dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan kepentingan publik telah melewati prosedur due diligence yang ketat.

Pada akhirnya, standar due diligence dalam kerangka hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pihak yang terlibat dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan adanya standar ini, setiap pihak diwajibkan untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab, baik dalam konteks bisnis, perbankan, maupun dalam sektor publik. Di Indonesia, kesadaran mengenai pentingnya due diligence masih perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks hukum bisnis dan kepatuhan regulasi. Penerapan standar yang ketat dapat membantu Indonesia untuk mencapai stabilitas hukum dan mengurangi risiko yang dapat berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Standar due diligence tidak hanya menjadi tuntutan hukum tetapi juga elemen penting dalam mewujudkan keadilan yang berkesinambungan dalam segala aspek kehidupan.<sup>8</sup>

## **B. Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang**

Perdagangan orang adalah masalah global yang sangat kompleks dan berbahaya, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal dan internasional. Definisi perdagangan manusia yang diatur dalam Protokol PBB tentang Perdagangan Orang mencakup berbagai tindakan, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi individu dengan cara yang tidak etis dan seringkali ilegal. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perdagangan orang bukan sekadar

---

<sup>8</sup> Ghansham Anand, Xavier Nugraha, dan Berardus Bilyarto Wibisono, "Gagasan Pengaturan Auditor Hukum di dalam Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Rule of Law Index Indonesia," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024).

kejahatan, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan respons yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua pihak.<sup>9</sup>

Perdagangan orang melibatkan proses yang kompleks dan seringkali tersembunyi, dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku untuk mengeksploitasi korban. Seperti yang dinyatakan dalam Protokol PBB, perdagangan manusia dapat melibatkan ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini tidak hanya terbatas pada pekerja paksa atau eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup berbagai praktik seperti perbudakan domestik, pengambilan organ, dan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi ekonomi.

Statistik yang mengkhawatirkan menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling cepat berkembang di dunia. Menurut International Labor Organization (ILO), sekitar 2,4 juta orang diperdagangkan setiap tahun, dengan hampir setengahnya menjadi korban eksploitasi seksual. Di Eropa, sekitar 500.000 perempuan diperkirakan diperdagangkan setiap tahun, menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya isu lokal tetapi juga fenomena global yang mempengaruhi negara-negara asal, transit, dan tujuan.

Dampak dari perdagangan manusia sangat luas dan mendalam. Pertama, perdagangan manusia menyebabkan penderitaan yang tak terukur bagi korban, yang sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Korban yang berhasil melarikan diri atau diselamatkan sering kali menghadapi tantangan besar dalam reintegrasi ke masyarakat, termasuk stigma sosial, kurangnya dukungan psikologis, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>10</sup>

Kedua, perdagangan manusia juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika perempuan dan anak-anak menjadi korban eksploitasi, masyarakat kehilangan potensi individu yang seharusnya berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, perdagangan manusia juga berhubungan dengan kejahatan terorganisir dan korupsi, yang pada gilirannya merusak institusi hukum dan mempengaruhi stabilitas sosial.

Upaya untuk memerangi perdagangan manusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Protokol PBB tentang Perdagangan

---

<sup>9</sup> Alvina Agustinningrum, "Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (November 2023).

<sup>10</sup> Verawati Sianipar, "Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 4 (2024).



Orang, yang diadopsi pada tahun 2000, merupakan tonggak sejarah dalam memerangi perdagangan manusia. Protokol ini tidak hanya berfokus pada penuntutan pelaku, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan korban. Di tingkat regional, berbagai instrumen, seperti Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan terhadap Perdagangan Manusia dan Arah Dewan Eropa 2004/81/EC, juga telah diterapkan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih kuat.

Namun, meskipun ada kemajuan legislatif yang signifikan, tantangan dalam penerapan hukum tetap ada. Banyak negara masih kekurangan data yang akurat mengenai perdagangan manusia, sehingga menyulitkan pengembangan kebijakan yang efektif. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan politik dan kesadaran masyarakat tentang isu perdagangan manusia.

Sebagai contoh, situasi di Spanyol menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dalam memerangi perdagangan manusia. Di Spanyol, meskipun telah disusun Rencana Integral untuk Memerangi Perdagangan Manusia, data mengenai jumlah korban perdagangan manusia masih minim. Statistik yang dirilis oleh Guardia Civil menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang diperdagangkan berasal dari negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur. Ketidakmampuan untuk mengumpulkan data yang akurat tentang masalah ini menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

Perdagangan perempuan dari negara-negara seperti Nigeria dan Maroko juga menunjukkan kompleksitas masalah ini. Banyak dari perempuan tersebut berusia antara 15 hingga 40 tahun dan sering kali mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Metode yang digunakan oleh jaringan perdagangan orang, termasuk intimidasi melalui praktik voodoo dan ancaman terhadap keluarga, menciptakan ketakutan yang mendalam, sehingga menghalangi korban untuk mencari bantuan.

Penting untuk menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau organisasi non-pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, termasuk memberikan akses ke layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban. Selain itu, penting

untuk membedakan antara isu imigrasi dan perdagangan manusia, karena banyak korban perdagangan tidak memiliki dokumen yang sah dan menghadapi situasi hukum yang rumit.<sup>11</sup>

Dalam rangka mengatasi perdagangan manusia, negara harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal, dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus perdagangan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam mengurangi permintaan terhadap praktik eksploitasi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia adalah masalah yang membutuhkan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak. Dengan kerjasama yang kuat antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia dan memberantas praktik perdagangan orang. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, kita dapat mengatasi akar penyebab perdagangan manusia dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan bebas dari eksploitasi.

Perdagangan manusia adalah isu kompleks yang secara khusus mempengaruhi perempuan, terutama mereka yang berasal dari latar belakang imigran. Dalam banyak kasus, perempuan imigran mengalami marginalisasi sosial dan budaya yang dapat memperburuk kerentanan mereka terhadap kekerasan. Keadaan ini, yang diperburuk oleh kebijakan negara yang cenderung mengabaikan kebutuhan dan hak-hak perempuan, menempatkan mereka dalam situasi yang meningkatkan risiko kekerasan. Keberadaan kebijakan yang ketat dan stigma terhadap imigran sering kali membuat perempuan terjebak dalam situasi berbahaya, di mana mereka sulit untuk mencari perlindungan atau mendapatkan akses ke layanan penting yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak dari kekerasan yang mereka alami.

Pergerakan perempuan, baik yang dilakukan secara sukarela maupun yang dipaksa, telah menjadi hal yang semakin rumit akibat adanya rintangan hukum yang dibangun oleh negara. Rintangan-rintangan ini tidak hanya mempersulit mobilitas perempuan, tetapi juga mendorong banyak dari mereka untuk melakukan migrasi secara diam-diam atau 'underground'. Ketika perempuan terpaksa bergerak tanpa pengawasan atau dukungan yang memadai, mereka semakin rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Meskipun situasi ini menciptakan kerentanan yang mirip, perdagangan manusia tetap berbeda dari penyelundupan dan bentuk

---

<sup>11</sup> Agus Yogik Palguna, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (Januari 2021): 1-4, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>.

migrasi lainnya yang mungkin juga melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk memahami definisi yang jelas antara penyelundupan dan perdagangan manusia, terutama karena kedua fenomena ini sering kali tumpang tindih.

Penyelundupan manusia didefinisikan sebagai tindakan memperoleh, untuk mendapatkan manfaat finansial atau material lainnya, masuknya seorang individu ke suatu negara di mana individu tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap. Meskipun baik penyelundupan maupun perdagangan manusia melibatkan migrasi, perbedaan mendasar terletak pada adanya unsur eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyertai perdagangan manusia. Jika migran memberikan persetujuan awal melalui penipuan atau paksaan, atau jika eksploitasi terjadi setelah persetujuan, situasi tersebut harus dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Dalam hal ini, perempuan yang menjadi korban perdagangan tidak hanya dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik dan sering kali mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>12</sup>

Perdagangan manusia sering kali dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Banyak kasus menunjukkan bahwa cara perempuan diperdagangkan sering kali melibatkan pembatasan kebebasan mereka melalui penculikan, penahanan, atau pencabutan paspor serta dokumen identitas lainnya. Sebagai akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak tetapi juga hak-hak dasar sebagai individu. Dalam konteks ini, Radhika Coomaraswamy, mantan Pelapor Khusus PBB tentang "Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya," telah mengembangkan tipologi yang dapat diterapkan pada berbagai bentuk eksploitasi yang dihadapi perempuan yang dimigrasikan atau diperdagangkan. Ini mencerminkan berbagai pengalaman perempuan dalam situasi perdagangan manusia.<sup>13</sup>

Dalam tipologi yang dikembangkan oleh Coomaraswamy, terdapat empat kategori pengalaman perempuan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kategori pertama mencakup perempuan yang sama sekali tidak memiliki informasi mengenai pekerjaan mereka yang akan datang. Mereka ini sering kali terpaksa beremigrasi tanpa mengetahui tujuan akhir mereka, terjebak dalam jaringan perdagangan yang memperdaya mereka. Kelompok kedua

---

<sup>12</sup> Zihan Maulida Mulyani Hilman, "Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Hak Asasi Manusia," CV. Strata Persada Academia, Mei 2024.

<sup>13</sup> Astuti Nur Fadillah, "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2 (Oktober 2022): 81–91.

terdiri dari perempuan yang diberi "kebenaran setengah" oleh para penjual manusia tentang pekerjaan yang akan mereka jalani. Setelah tiba di negara tujuan, mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam banyak kasus, syarat perjanjian awal secara substansial diubah, dan perempuan tidak memiliki pilihan untuk menolak situasi yang telah mereka hadapi. Mobilitas dan kekuasaan mereka untuk mengubah situasi sangat dibatasi oleh utang, pencabutan dokumen perjalanan, dan ancaman kekerasan yang nyata.

Dua kategori terakhir terdiri dari perempuan yang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan yang akan mereka jalani. Kategori ketiga mencakup perempuan yang diinformasikan tentang jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, meskipun pekerjaan tersebut tidak diinginkan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mereka sering kali merasa tidak memiliki alternatif yang layak dan memilih untuk menyerahkan kendali kepada para penjual manusia yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi dan legal mereka demi keuntungan finansial. Sementara itu, kategori keempat terdiri dari perempuan yang sepenuhnya memahami jenis pekerjaan yang akan mereka jalani, tidak memiliki keberatan terhadap pekerjaan tersebut, serta berada dalam kendali penuh atas keuangan dan memiliki kebebasan bergerak yang relatif tidak terbatas. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara eksploitasi yang dipaksakan dan pilihan yang dilakukan oleh individu.

Perlu diketahui bahwa posisi perempuan tidak selalu tetap. Dalam banyak kasus, situasi mereka bisa berubah dari satu kategori ke kategori lainnya, tergantung pada konteks dan pengalaman mereka. Sebagai contoh, perempuan yang pada awalnya berencana untuk bermigrasi dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bisa saja terjebak dalam situasi perdagangan manusia akibat kesulitan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Perubahan status ini menggambarkan dinamika kompleks yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks migrasi dan perdagangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa tidak peduli bagaimana, mengapa, atau di mana perempuan bergerak, mereka sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi martabat dan hak-hak mereka.

Dalam upaya memahami situasi perempuan yang diperdagangkan, penting untuk mengeksplorasi perlindungan yang ada dan tanggung jawab negara tujuan dalam proses migrasi ini. Meskipun tidak benar bahwa perlindungan dan upaya remedial sepenuhnya tidak tersedia untuk perempuan yang telah diperdagangkan, kenyataannya adalah bahwa jalur

hukum yang ada sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai. Salah satu alasan utama adalah kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan status residensi hukum di negara tujuan, seperti Spanyol. Tanpa status residensi yang sah, termasuk izin kerja, perempuan yang menjadi korban perdagangan sering kali tetap berada dalam situasi yang sangat rentan, terpapar pada pelanggaran hak-hak mereka yang lebih lanjut.<sup>14</sup>

Spanyol, sebagai negara yang menandatangani sebagian besar perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Sebagai anggota Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan terhadap Perdagangan Manusia, Spanyol memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa mereka memiliki akses ke perlindungan dan pemulihan. Namun, karena hukum imigrasi dan hukum pidana berada di bawah yurisdiksi pemerintah nasional, perlu dilakukan tinjauan terhadap hukum yang berlaku untuk memahami perlindungan yang tersedia bagi perempuan yang diperdagangkan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses hukum menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah perdagangan manusia. Perlindungan yang efektif bagi perempuan yang diperdagangkan memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penyediaan dukungan dan pemulihan bagi korban. Mengedukasi masyarakat tentang isu perdagangan manusia dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia juga merupakan langkah penting dalam menciptakan kesadaran dan respons yang lebih baik terhadap situasi perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia.<sup>15</sup>

Maka dari itu perdagangan manusia adalah masalah yang berakar dalam ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan tindakan kolektif yang berkelanjutan di berbagai tingkat. Dengan memahami kerentanan yang dialami oleh perempuan, terutama mereka yang terlibat dalam migrasi, kita dapat mulai menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, kita dapat memastikan bahwa perempuan

---

<sup>14</sup> Gede Agus Sukawantara, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).

<sup>15</sup> Lukman Hakim Harahap, "Aspek Hukum Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024).

memiliki akses ke perlindungan yang mereka butuhkan dan layak, serta dapat hidup dengan martabat dan tanpa ketakutan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Dalam menganalisis kerentanan yang dialami oleh wanita imigran, terutama mereka yang menjadi korban perdagangan manusia, penting untuk memahami interaksi antara marginalisasi sosial dan budaya yang memperburuk keadaan mereka. Kebijakan negara sering kali berkontribusi pada penempatan perempuan dalam situasi yang tidak aman di mana kekerasan dan eksploitasi berkembang. Pergerakan wanita—baik yang bersifat sukarela maupun terpaksa—menjadi semakin terhambat oleh rintangan hukum yang diciptakan oleh negara. Lingkungan regulasi ini secara efektif mendorong banyak wanita untuk bergerak secara sembunyi-sembunyi, semakin memperdalam kerentanan mereka. Ketika wanita menghadapi tantangan ini, mereka sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali tidak ditangani, karena status mereka yang terpinggirkan membatasi akses mereka terhadap perlindungan dan sumber daya.

Pembedaan antara perdagangan manusia dan penyelundupan sangat penting untuk memahami sifat pengalaman wanita dalam sistem ini. Perdagangan manusia melibatkan pergerakan ilegal individu untuk tujuan eksploitasi, sementara penyelundupan biasanya mengacu pada masuknya seseorang ke negara secara ilegal untuk keuntungan finansial. Meskipun kedua praktik ini berakar pada dinamika migrasi, mereka muncul secara berbeda dalam hal persetujuan dan eksploitasi. Penyelundupan mungkin dimulai dengan kesepakatan, tetapi jika penipuan atau paksaan terlibat, situasi tersebut beralih menjadi perdagangan manusia. Pembedaan ini sangat penting, karena perempuan yang diperdagangkan mengalami bentuk kekerasan dan eksploitasi yang unik, yang mungkin menyerupai penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan. Keadaan mereka sering kali mencakup pembatasan kebebasan, seperti penculikan atau penyitaan dokumen identitas, yang semakin mengisolasi mereka dari kemungkinan saluran bantuan.<sup>16</sup>

Typologi pengalaman wanita dalam perdagangan manusia yang dikemukakan oleh Radhika Coomaraswamy memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas situasi mereka. Dia mengkategorikan jalan perempuan menjadi empat kelompok yang berbeda, masing-masing menggambarkan tingkat kesadaran dan persetujuan yang bervariasi mengenai pekerjaan mereka. Kelompok pertama terdiri dari perempuan yang sepenuhnya salah informasi

---

<sup>16</sup> Ayu Efridadewi, M. S., "Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023)

tentang tujuan dan pekerjaan yang menunggu mereka, yang mengarah pada perasaan paksaan dan penipuan yang mendalam. Kelompok kedua melibatkan perempuan yang disajikan dengan "kebenaran setengah" tentang pekerjaan mereka, hanya untuk menemukan diri mereka berada dalam peran yang tidak pernah mereka setuju setelah tiba di tujuan. Kedua kategori ini menunjukkan pembatasan serius terhadap mobilitas dan pilihan, yang sering kali diperburuk oleh perbudakan utang dan ancaman dari para pelaku perdagangan.

Kelompok ketiga terdiri dari perempuan yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan, tetapi mereka tidak memiliki alternatif yang layak untuk melarikan diri dari keadaan mereka. Perempuan ini sering kali menyerahkan kendali kepada para pelaku perdagangan, yang mengeksploitasi kerentanan mereka untuk keuntungan. Kelompok keempat merepresentasikan perempuan yang terlibat dalam kesepakatan dengan kesadaran penuh tentang pekerjaan mereka dan otonomi, yang tidak mengklasifikasikan mereka sebagai individu yang diperdagangkan. Pertimbangan tambahan melibatkan perempuan yang berencana untuk migrasi tetapi mengalami kesulitan dalam perjalanan, yang dapat menyebabkan situasi perdagangan manusia. Fleksibilitas pengalaman perempuan ini menyoroti bahwa kerentanan mereka dapat berubah seiring dengan perubahan keadaan, mengungkapkan lanskap kompleks pelanggaran hak dan eksploitasi.

Menyadari berbagai bentuk kekerasan yang dihadapi perempuan saat mereka berpindah, diskusi ini beralih untuk mengeksplorasi perlindungan dan upaya hukum yang ada bagi perempuan yang diperdagangkan, khususnya dalam konteks Spanyol. Meskipun ada perlindungan hukum yang ada, sering kali mereka gagal untuk secara memadai menangani kebutuhan individu yang diperdagangkan karena tantangan sistemik, termasuk hambatan untuk mendapatkan izin tinggal hukum. Persimpangan antara hak asasi manusia dan hukum imigrasi menciptakan lingkungan yang rentan di mana perempuan yang diperdagangkan tetap terpapar pada pelanggaran lebih lanjut, tanpa akses yang memadai terhadap perbaikan atau perlindungan dari pelaku perdagangan.<sup>17</sup>

Sebagai negara penandatangan perjanjian hak asasi manusia internasional dan konvensi regional, Spanyol memiliki kewajiban untuk melindungi korban perdagangan manusia. Konvensi Dewan Eropa tentang Tindakan Melawan Perdagangan Manusia secara khusus menggarisbawahi tanggung jawab negara anggota untuk memastikan hak-hak korban

---

<sup>17</sup> B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 80.

perdagangan. Namun, kenyataannya adalah bahwa kerangka hukum yang ada sering kali mengabaikan keadaan unik seputar perempuan yang diperdagangkan, memperlakukan mereka sebagai imigran ilegal yang dapat dideportasi alih-alih sebagai korban yang berhak atas perlindungan.

Untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi perempuan yang diperdagangkan di Spanyol, penting untuk mempertimbangkan model pengendalian kejahatan yang diterapkan oleh negara. Model ini mengutamakan pembongkaran jaringan perdagangan manusia melalui investigasi kriminal, sering kali mengesampingkan kebutuhan dan hak-hak para korban. Fokus pada penangkapan pelaku perdagangan mengarah pada pengabaian sistemik terhadap kerentanan wanita, secara efektif mengkriminalisasi status mereka sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Kehendak politik untuk menangani masalah ini telah terwujud dalam berbagai kebijakan, namun pelaksanaannya sering kali kurang memadai, seperti yang terlihat pada keterbatasan Rencana Komprehensif Spanyol untuk Memerangi Perdagangan Manusia untuk Tujuan Eksploitasi Seksual.

Lanskap hukum di Spanyol mencakup ketentuan spesifik yang dimaksudkan untuk mendukung korban perdagangan. Namun, mekanisme ini sering kali mensyaratkan kerja sama dengan pihak berwenang sebagai prasyarat untuk mengakses perlindungan. Misalnya, hukum imigrasi menyatakan bahwa korban harus membantu dalam penuntutan pelaku perdagangan untuk menerima izin tinggal hukum, yang menimbulkan hambatan signifikan. Statistik menunjukkan bahwa persentase minimal dari korban perdagangan melaporkan situasi mereka kepada pihak berwenang, mengungkapkan kekurangan dalam kerangka yang bersyarat tersebut. Persyaratan kerja sama dapat menyebabkan victimisasi lebih lanjut dan rasa putus asa di antara wanita yang sudah berjuang dengan trauma dan eksploitasi.

Modifikasi terbaru pada hukum imigrasi di Spanyol telah memperkenalkan beberapa perbaikan, termasuk pengakuan terhadap periode refleksi bagi korban perdagangan manusia yang tidak bergantung pada kerja sama dengan pihak berwenang. Meskipun kemajuan ini, kesenjangan yang signifikan tetap ada, terutama dalam ketidakhadiran regulasi untuk membimbing penerapan hak-hak ini. Implementasi langkah-langkah perlindungan sering kali tidak konsisten, meninggalkan korban perdagangan manusia terpapar pada kerentanan yang sama yang awalnya menyebabkan mereka terjerumus ke dalam situasi eksploitasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. O. P. Dunbar, *Pengertian Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57.



Sebagai kesimpulan, lanskap perdagangan manusia di Spanyol mencerminkan interaksi kompleks antara faktor hukum, sosial, dan budaya yang memperburuk kerentanan perempuan, khususnya perempuan imigran. Meskipun ada kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi individu ini, realitas pelaksanaannya mengungkapkan hambatan signifikan yang sering kali membuat mereka tidak terlindungi dan tanpa jalan untuk mendapatkan keadilan. Seperti yang diungkapkan dalam pembahasan ini, penting untuk beralih dari model punitif pengendalian kejahatan menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban yang mengakui dan menangani kebutuhan dan hak-hak unik perempuan yang diperdagangkan. Perubahan ini tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajiban internasional tetapi juga untuk memastikan bahwa martabat dan kemanusiaan semua perempuan dihormati di hadapan eksploitasi dan kekerasan.

Hingga saat ini, pihak berwenang di Spanyol bekerja dengan asumsi bahwa kecuali seorang wanita bersedia untuk melaporkan para pelaku perdagangan manusia, ia tidak berhak atas hak-hak sebagai korban perdagangan. Selama persepsi ini tidak diubah, perempuan tidak akan dapat mengakses hak-hak mereka berdasarkan undang-undang baru. Hal ini memperburuk masalah yang ada di Spanyol mengenai identifikasi korban perdagangan manusia. Masih terdapat ketidakjelasan total mengenai hukum, regulasi, atau protokol yang mengatur cara mengidentifikasi potensi korban. Selain itu, satu kelemahan besar dari modifikasi perundang-undangan ini adalah bahwa korban perdagangan manusia dari negara-negara komunitas Eropa tidak mendapat perlindungan, karena hukum imigrasi tidak berlaku bagi mereka. Dengan demikian, tidak ada legislasi yang mengatur pelanggaran hak mereka atau akses ke layanan dasar yang diperlukan oleh korban perdagangan untuk pemulihan mereka.

Meskipun ada modifikasi yang memberikan hak kepada korban untuk memiliki periode refleksi, terlepas dari apakah seorang wanita bersedia atau mampu untuk melaporkan pelaku perdagangan, pihak berwenang tetap memandang ini sebagai waktu bagi korban untuk memutuskan apakah mereka akan melaporkan dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum—sejalan dengan model pengendalian kejahatan yang dijelaskan sebelumnya. Lebih sulit untuk diidentifikasi dalam hukum, tetapi sama bermasalahnya, di Spanyol, perempuan yang bersaksi tidak ditawarkan perlindungan saksi. Tempat tinggal yang tidak terungkap dan kebutuhan dasar lainnya tidak ditanggung oleh aparat negara yang mengharuskan mereka memberikan kesaksian untuk mendapatkan akses ke upaya hukum lainnya. Sebaliknya, negara

bergantung pada layanan dari beberapa organisasi nirlaba yang kebanyakan kurang dana, yang berusaha melindungi dan menawarkan layanan kepada populasi ini.<sup>19</sup>

Sebagian besar inisiatif regional di Eropa (yang relevan untuk Spanyol) berfokus pada model pengendalian kejahatan dan imigrasi. Misalnya, pada tahun 2002, Dewan Eropa mengadopsi Keputusan Kerangka tentang Memerangi Perdagangan Manusia, yang menyediakan struktur hukum untuk penuntutan perdagangan manusia. Ini menetapkan definisi dan hukuman yang sama, serta prosedur yang sama terkait yurisdiksi, penuntutan, dan perlindungan hukum bagi korban. Demikian pula, Arahan Dewan yang disebutkan di atas tahun 2004 yang membahas topik izin tinggal bagi korban perdagangan manusia hanya mempertimbangkan opsi yang terkait dengan kolaborasi dari para korban dalam penuntutan para pelaku perdagangan. Jelas bahwa upaya di tingkat regional dan nasional memanfaatkan model pengendalian kejahatan dan imigrasi, dengan sedikit fokus pada hak-hak korban.

Namun, makalah ini tidak berfokus pada pencegahan dan hukuman. Dalam model pengendalian kejahatan, pencegahan dan hukuman ditangani dengan cukup memadai, tergantung pada kapasitas penegakan hukum nasional. Sebaliknya, perhatian dari makalah ini adalah perlindungan dan pemulihan yang tersedia bagi wanita yang "ditemukan" ketika jaringan kejahatan terorganisir ini dibongkar, atau yang berhasil melarikan diri dari para pelaku perdagangan setelah berada di negara penerima, dan mencari perlindungan. Aspek perdagangan manusia ini secara efektif hilang dalam model pengendalian kejahatan dan imigrasi dan harus diatasi.

Hukum pengungsi memberikan perlindungan potensial bagi korban perdagangan manusia di Spanyol di luar kerangka pengendalian kejahatan dan imigrasi yang dijelaskan di atas. Jika suaka diberikan oleh pemerintah, pengungsi yang diakui mendapatkan izin tinggal secara hukum, izin kerja, dan akses ke berbagai layanan sosial. Status pengungsi yang tersedia di Spanyol didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1951 tentang Status Pengungsi. Berdasarkan Konvensi 1951, seseorang dapat diberikan suaka jika ia dapat membuktikan bahwa ia memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik. Korban perdagangan manusia mungkin memenuhi syarat untuk penganiayaan yang terkait dengan gender—yakni, suaka berdasarkan diskriminasi gender. Selain hukum suaka dasar,

---

<sup>19</sup> L. Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 40.

undang-undang baru yang disahkan pada tahun 2007 yang mengatur kesetaraan gender mengakui diskriminasi gender sebagai dasar untuk suaka di Spanyol. Selain itu, pada bulan Desember 2009, hukum suaka dasar diubah untuk memasukkan suaka berbasis gender sebagai alasan untuk meminta status pengungsi.

Suaka berbasis gender dalam hukum pengungsi merujuk pada berbagai jenis klaim di mana gender adalah faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan status pengungsi pemohon. Pada awal 1990-an, Kanada menjadi negara pertama yang mengakui bahwa perempuan mengalami bentuk penganiayaan spesifik gender yang harus diakui berdasarkan Konvensi 1951. Yurisdiksi lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia, telah mengikuti langkah tersebut. Berbagai bentuk diskriminasi gender, seperti pemerkosaan dan bentuk kekerasan terkait gender lainnya (misalnya, kekerasan yang terkait dengan mahar, mutilasi genital perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan), diklasifikasikan sebagai bentuk penganiayaan, baik oleh negara atau pelaku swasta. Sebelum undang-undang baru di Spanyol, perempuan yang diperdagangkan dapat memiliki klaim yang sah untuk status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951. Seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Gender Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), "Perekrutan secara paksa atau menipu terhadap perempuan atau anak di bawah umur untuk tujuan prostitusi paksa atau eksploitasi seksual adalah bentuk kekerasan atau penyalahgunaan terkait gender yang bahkan dapat mengakibatkan kematian." Selain itu, UNHCR telah menerbitkan pedoman yang secara khusus membahas kemungkinan pemberian status pengungsi kepada perempuan yang menjadi korban perdagangan.

## **KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Standar due diligence dalam kerangka hukum berfungsi sebagai pedoman penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam mencegah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Standar ini menuntut adanya langkah-langkah pencegahan, pemantauan, dan tanggung jawab yang jelas dalam menangani setiap risiko yang berpotensi melanggar hak-hak individu, sehingga memastikan terpenuhinya kewajiban hukum secara konsisten dan berkeadilan.

Kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia korban perdagangan orang mencakup tanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban. Negara dituntut untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif dan efektif bagi korban,

termasuk bantuan hukum, psikologis, dan sosial, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban internasional dan nasional terhadap hak asasi manusia

**B. Saran**

Negara perlu memperkuat penerapan standar due diligence dalam sistem hukum melalui regulasi yang lebih rinci dan efektif, khususnya dalam sektor-sektor yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta meningkatkan pengawasan dan sanksi terhadap pihak yang lalai.

Untuk melindungi hak-hak korban perdagangan orang, negara harus memperluas akses ke layanan dukungan yang komprehensif serta meningkatkan kolaborasi dengan organisasi internasional dan LSM guna memastikan perlindungan maksimal dan rehabilitasi yang memadai bagi korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adelia Elvizar Ramadhani dan Herma Setiasih. "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 12, no. 2 (2023): 38. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i2.211>.
- Alvina Agustin ningrum. "Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (November 2023).
- Astuti Nur Fadillah. "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2022): 81–91.
- Ayu Efridadewi, M. S. "Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023).
- B. N. Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Daffa Renaldy. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (Juni 2024): 46. E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822. Diakses dari <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>.
- Dunbar, M. O. P. *Pengertian Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Gafika, 2010.

- Edghar Abdullah Albab. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Human Trafficking Dari Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2020): 144-159. Diakses dari <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws>.
- Ghansham Anand, Xavier Nugraha, dan Berardus Bilyarto Wibisono. "Gagasan Pengaturan Auditor Hukum di dalam Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Rule of Law Index Indonesia." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024).
- Lukman Hakim Harahap. "Aspek Hukum Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024).
- Mochammad Tanzil Multazam. "Standards for Conducting Legal Due Diligence: Current Developments." *International Journal of Law and Economics Research* 15 (2022): DOI: 10.21070/ijler.v15i0.762.
- Mulyadi, L. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Novi Citra Trie Solihartati. "Analisis Prinsip Kehati-Hatian Melalui Due Diligence oleh Bank Penyelenggara untuk Kelayakan Agen Perorangan pada Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif." *Brawijaya Law Student Journal*, Sarjana Ilmu Hukum, November 2020.
- Sayuthi. "Penugasan dalam Due Diligence." *Jurnal Telaah & Riset* 3, no. 1 (Januari 2020): 100-109.
- Verawati Sianipar. "Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 4 (2024).
- Zihan Maulida Mulyani Hilman. "Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Hak Asasi Manusia." *CV. Strata Persada Academia*, Mei 2024